



**WALIKOTA PALOPO**  
**PROVINSISULAWESISELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PALOPO**  
**NOMOR 8 TAHUN 2018**

**TENTANG**  
**PERIZINAN TENAGA KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALOPO,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Izin Kesehatan, terkait dengan penertiban Izin Tenaga Kesehatan dan surat tanda daftar  
b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Perizinan Tenaga Kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 24. tambahan Negara RI Nomor 4186);  
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);  
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optimetris;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapi;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Praktik Penata Anastesi;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
22. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8);
23. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo;

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG TENAGA KESEHATAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palopo.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Palopo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas yang membidangi masalah Perizinan.
8. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan mempunyai kewenangan untuk menagambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin yang memerlukan pertimbangan teknis.
9. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat, dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

11. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
12. Sarana adalah segala sesuatu benda fisik yang dapat tervisualisasi oleh mata maupun teraba oleh panca-indra dan dengan mudah dapat dikenali oleh pasien dan (umumnya) merupakan bagian dari suatu bangunan gedung ataupun bangunan gedung itu sendiri.
13. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi.
14. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
15. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya;
16. Izin Mendirikan Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan Rumah Sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.
17. Izin Operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.
18. Registrasi Rumah Sakit adalah pencatatan resmi tentang status Rumah Sakit di Indonesia.
19. Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan yang diberikan oleh pemerintah kepada manajemen Rumah Sakit yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan.
20. Klasifikasi Rumah Sakit adalah pengelompokan kelas Rumah Sakit berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan.
21. Fungsi sosial rumah sakit swasta adalah bagian dari tanggung jawab yang melekat pada setiap rumah sakit, yang merupakan ikatan moral dan etik dari rumah sakit dalam membantu pasien khususnya yang kurang/tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan.
22. Tenaga tetap adalah tenaga yang bekerja di rumah sakit secara purna waktu dan berstatus pegawai tetap.
23. Pusat Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
24. Izin penyelenggaraan puskesmas yang selanjutnya disebut izin penyelenggaraan adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada puskesmas untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan.
25. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah satuan kerja pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di kabupaten/kota.

26. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
27. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
28. Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas secara berkesinambungan.
29. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
30. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
31. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya.
32. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
33. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
34. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
35. Klinik pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus.
36. Klinik utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik atau pelayanan medik dasar dan pelayanan medik spesialisik.
37. Izin mendirikan klinik, yang selanjutnya disebut izin mendirikan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada instansi pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta yang akan mendirikan bangunan atau mengubah fungsi bangunan yang sudah ada menjadi klinik setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan.
38. Izin operasional klinik yang selanjutnya disebut izin operasional adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai jenis klinik kepada penyelenggara klinik setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan.
39. Izin penyelenggaraan laboratorium klinik adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai jenis laboratorium klinik kepada

penyelenggara laboratorium klinik setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

40. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik yaitu bahan yang diambil dari manusia untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang diagnostik penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
41. Spesimen Klinik adalah bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan/atau analisis lainnya, termasuk new-emerging dan re-emerging, dan penyakit infeksi berpotensi pandemik.
42. Pemeriksaan teknik sederhana adalah pemeriksaan laboratorium menggunakan alat fotometer, carik celup, pemeriksaan metode rapid, dan/atau mikroskopik sederhana yang memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku.
43. Rumah Bersalin/Praktik Bidan Mandiri adalah tempat memberikan pelayanan medik dasar kepada Wanita Hamil, pelayanan kelahiran, bayi dan anak, pra sekolah, imunisasi ibu hamil bayi serta pelayanan Keluarga Berencana.
44. Surat Izin Rumah Bersalin Mandiri adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan untuk menyelenggarakan Rumah bersalin.
45. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kogni, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk usaha tetap
46. Prasarana adalah benda maupun jaringan/instansi yang membuat suatu sarana yang ada bisa berfungsi sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
47. Golongan masyarakat yang kurang mampu adalah masyarakat yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar yang minimal.
48. Golongan masyarakat yang tidak mampu adalah masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan tetap untuk dapat menunjang kebutuhan pokoknya.
49. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker.
50. Surat izin apotik atau SIA adalah surat izin yang diberikan oleh menteri kepada apoteker atau apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan apotik disuatu tempat.
51. Surat izin apotik atau SIA adalah surat izin yang diberikan oleh menteri kepada apoteker atau apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan apotik disuatu tempat.
52. Resep adalah permintaan tertulis dari Dokter, Dokter Gigi, Dokter Hewan kepada Apoteker Pengelola Apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

53. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat- obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
54. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
55. Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak.
56. Laboratorium optik adalah tempat yang khusus melakukan pembuatan lensa koreksi dan/atau pemasangan lensa pada bingkai kacamata, sesuai dengan ukuran yang ditentukan dalam resep.
57. Pemeriksaan Refraksi adalah pemeriksaan mata untuk mengetahui adanya kelainan refraksi dan menentukan ukuran koreksinya yang sesuai.
58. Pemeriksaan mata dasar adalah upaya untuk mengidentifikasi dan menentukan ada atau tidaknya kelainan atau penyakit mata yang perlu dirujuk ke dokter.
59. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
60. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL - UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
61. Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL - UPL.
62. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
63. Tenaga medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis.
64. Dokter/dokter gigi adalah dokter/dokter gigi yang telah memiliki kompetensi untuk melakukan pelayanan medik yang terkait dengan kecantikan (estetika penampilan) setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang kedokteran yang berhubungan dengan estetika penampilan, yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan nasional/internasional atau organisasi profesi terkait yang diakui oleh pemerintah serta dibuktikan dengan sertifikat sesuai dengan pedoman pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan (P2KB) Ikatan Dokter

- Indonesia (IDI). Sertifikat dari institusi pendidikan luar negeri harus mendapat pengesahan dari Kolegium organisasi profesi terkait.
65. Dokter spesialis/dokter gigi spesialis adalah dokter spesialis yang berlatar pendidikan dengan bidang spesialisasi yang diakui oleh pemerintah dan ada hubungannya dengan bidang kecantikan (estetika penampilan) medik dan mendapat sertifikasi kompetensi dari Kolegium organisasi profesi terkait.
  66. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer adalah penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah.
  67. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
  68. Surat Tanda Daftar Penyehat Tradisional yang selanjutnya disingkat STDPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada penyehat tradisional yang telah mendaftar untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.
  69. Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional yang selanjutnya disingkat STRTKT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.
  70. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional, yang selanjutnya disingkat SIPTKT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tradisional dalam rangka pelaksanaan pemberian Pelayanan
  71. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pengobatan/perawatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan**

##### **Pasal 2**

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan agar dapat terlaksana secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat.

#### **Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 3**

Ruang lingkup perizinan tenaga kesehatan meliputi:

- a. Tenaga kesehatan;
- b. Perizinan;
- c. Surat Tanda Daftar Penyehat Tradisional;



- d. Masa Berlakunya Perizinan;
- e. Hak Kewajiban dan Larangan;
- f. Mutu pelayanan;
- g. Peran Serta Masyarakat;
- h. Berakhirnya Perizinan.

**BAB III**  
**IZIN TENAGA KESEHATAN**  
**Pasal 4**

- (1) Tenaga Kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga psikologis klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan medis, tenaga keteknisian medis dan tenaga keteknisian biomedik.
- (2) Izin bagi tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Izin praktik dokter;
  - b. Izin praktik dokter gigi;
  - c. Izin praktik dokter spesialis;
  - d. Izin praktik dokter gigi spesialis;
- (3) Izin tenaga psikologis klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Izin praktik psikologis klinis (SIPPK); dan
  - b. Izin kerja psikologis klinis (SIKPK).
- (4) Izin tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Izin praktik perawat (SIPP);
  - b. Izin kerja (SIP) perawat gigi; dan
  - c. Izin kerja penata anastesi (SIPPA).
- (5) Izin tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Izin praktik bidan (SIPB); dan
  - b. Izin kerja bidan (SIPM) Bidan.
- (6) Izin tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Izin praktek apoteker (SIPA);
  - b. Izin kerja apoteker (SIKA) ; dan
  - c. Izin kerja tenaga teknis kefarmasian.
- (7) Izin tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Izin kerja pembimbing kesehatan kerja;
  - b. Izin kerja tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan;
  - c. Izin kerja tenaga biostatistik dan kependudukan
  - d. Izin kerja tenaga kesehatan reproduksi
  - e. Izin kerja epidemiologi kesehatan; dan
  - f. Izin kerja Tenaga Promosi Kesehatan
- (8) Izin tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Izin kerja tenaga sanitasi lingkungan,
  - b. Izin kerja entomolog kesehatan; dan
  - c. Izin kerja mikrobiologi kesehatan.
- (9) Izin tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Izin praktek tenaga gizi (SIPTGz); dan
  - b. Izin kerja tenaga gizi (SIKTg).
- (10) Izin tenaga keterampilan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Izin praktik fisioterapis (SIPF);
  - b. Izin praktek okupasi terapis (SIPOT);
  - c. Izin praktek terapis wicara(SIPTW);dan
  - d. Izin praktek akupunktur.
- (11) Izin tenaga keteknisan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Izin kerja perekam medis dan informasi kesehatan;
  - b. Izin kerja teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah;
  - c. Izin kerja refraksioni optisien/optometris;
  - d. Izin kerja teknisi gigi;
  - e. Izin kerja penata anastesi;
  - f. Izin kerja terapis gigi dan mulut; dan
  - g. Izin kerja audiologis.
- (12) Izin tenaga keteknisan biomedik sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi:
- a. Izin kerja radiografer;
  - b. Izin kerja elektromedis;
  - c. Izin kerja ahli teknologi laboratorium medik;
  - d. Izin kerja fisikawan medik;
  - e. Izin kerja radioterepis; dan
  - f. Izin kerja ortotik prostetik.

**BAB IV**  
**PERIZINAN**  
**Pasal 5**

- (1) Untuk memperoleh Surat Izin Praktik/Kerja tenaga kesehatan dengan melampirkan:
- a. Permohonan Surat Izin Praktik/Kerja Tenaga Kesehatan;
  - b. Fotokopi Surat Tanda Registrasi;
  - c. Rekomendasi profesi dari organisasi profesi;
  - d. Surat Persetujuan dari atasan langsung bagi tenaga kesehatan yang bekerja di instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah;
  - e. Surat keterangan dari pimpinan instansi/fasilitas pelayanan kesehatan tempat praktik;
  - f. Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan kesehatan;
  - g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - h. Surat Keterangan berbadan Sehat dari Dokter yang Mempunyai Surat Izin Praktik;
  - i. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir;
- (2) Izin tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diterbitkan dan dilegaskan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo melalui Peraturan Walikota kecuali izin praktek dokter internship dan dokter PPDS/PPDGS diterbitkan oleh Kepala

Dinas Kesehatan.

- (3) Surat tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

## **BAB V**

### **SURAT TANDA DAFTAR**

#### **Pasal 6**

- (1) Surat tanda daftar untuk pengobatan tradisional terdiri dari STPT dan SIT.
- (2) SIPT diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya sudah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
- (3) Klasifikasi pengobatan tradisional yang mendapatkan surat tanda daftar meliputi:
- a. Jenis pengobatan tradisional ketrampilan meliputi:
    1. Akupunkturis;
    2. Pengobatan tradisional refleksi;
    3. Pengobatan tradisional pijat urat;
    4. Pengobatan tradisional patah tulang;
    5. Pengobatan tradisional tusukjari (akupressuris);
    6. Pengobatan tradisional sunat;
    7. Chiropractor; dan
    8. Jenis pengobat tradisional lainnya yang sejenis.
  - b. Jenis pengobatan tradisional ramuan :
    1. Jamu;
    2. Gurah;
    3. Sinshe;
    4. Tabib;
    5. Homeopathy;
    6. Aromaterapi; dan
    7. Jenis pengobatan tradisional lainnya yang sejenis.
- (4) Ketentuan pengobatan tradisional adalah sebagai berikut:
- a. Hanya menggunakan peralatan yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya;
  - b. Dilarang menggunakan peralatan kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran;
  - c. Dilarang memberikan dan/atau menggunakan obat modern, obat keras, narkotika dan psikotropika serta bahan berbahaya; dan
  - d. Dilarang menggunakan obat tradisional yang diproduksi oleh pabrikan yang tidak terdaftar dan obat tradisional racikan yang bahan bakunya tidak memenuhi persyaratan kesehatan.

**BAB VI**  
**MASA BERLAKU PERIZINAN Bagian Kesatu**  
**Bagian Kesatu**  
**Pasal 7**

- (1) Izin tenaga kesehatan berlaku 5 (lima) tahun sepanjang Surat Tanda Registrasi berlaku dan dapat diperpanjang.

**Bagian Kedua**  
**Tanda Daftar dan Izin Pengobat Tradisional**  
**Pasal 8**

- (1) STPT dan SIPT berlaku selama 2 (Dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan STPT dan SIPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki berakhir.

**BAB VII**  
**HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Hak**  
**Pasal 9**

Pemegang Izin berhak :

- a. Melakukan kegiatan sesuai izin yang dimiliki;
- b. Mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah untuk kelangsungan kegiatannya;
- c. Memungut biaya dari masyarakat sesuai pelayanan yang diberikan; dan
- d. Mendapatkan informasi, kemudahan serta perlindungan hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban**  
**Pasal 10**

Pemegang izin berkewajiban :

- a. Melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai standar teknis kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan fungsi sosial penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- c. Menciptakan rasa aman, nyaman dan membina hubungan harmonis

dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;

- d. Memasang papan nama pada tempat yang mudah dibaca dan diketahui oleh umum;
- e. Melaporkan kegiatan secara berkala kepada kepala dinas;
- f. Mengajukan permohonan izin baru untuk hal-hal sebagai berikut:
  1. Masa berlaku izin dan surat tanda daftar berakhir;
  2. Pindah alamat tempat pelayanan;
  3. Kepemilikan izin, tanda daftar berubah;

### **Bagian Ketiga**

#### **Larangan**

##### **Pasal 11**

Pemegang izin dilarang :

- a. Mengalihkan tanggungjawab kegiatan/pelayanan kepada pihak lain;
- b. Melaksanakan pelayanan diluar kompetensi dan kewenangannya; dan
- c. Mengubah jenis pelayanan sehingga menyimpang dari izin yang diberikan tanpa mengajukan izin baru.

##### **Pasal 12**

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- b. Melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau bahaya terhadap kesehatan akibat pelayanan yang tidak sesuai standar;
- c. Memberikan kemudahan dalam pelayanan izin penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan;

### **BABVIII**

#### **MUTU PELAYANAN**

##### **Pasal 13**

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menjamin mutu pelayanan dengan cara :
  - a. Melaksanakan peningkatan dan penerapan mutu pelayanan; dan
  - b. Melaksanakan audit mutu pelayanan oleh lembaga independen yang berkompeten di bidang mutu pelayanan kesehatan secara berkala.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

**BAB IX**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 14**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Masyarakat dapat memberikan laporan kepada instansi yang berwenang tentang adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan pelayanan bidang kesehatan.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**BAB X**  
**BERAKHIRNYA PERIZINAN**

**Pasal 15**

Izin tenaga kesehatan dinyatakan tidak berlaku karena :

- a. Pemegang izin meninggal dunia;
- b. Dikembalikan oleh pemegang izin;
- c. Izin tersebut dipindahtangankan;
- d. Tempat praktik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin tenaga kesehatan;
- e. Habis masa berlakunya;

**BAB XI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 16**

Sanksi administrasi berupa :

- a. Peringatan lisan
- b. Peringatan tertulis;
- c. Penghentian sementara; atau
- d. Pencabutan perizinan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 17**

Semua perizinan yang telah dimiliki sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

Hal-hal mengenai pelayanan perizinan tenaga kesehatan yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 18**


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

NO	VERIFIKASI	PARAF	TANGGAL
1	Staf Ahli Kota		
2	Asisten ..... / .....	<i>[Signature]</i>	
3	Kabidag ..... Hukum	<i>[Signature]</i>	
4	Subag ..... PHD	<i>[Signature]</i>	

Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal 8 Pebruari 2018

**WALIKOTA PALOPO,**

  
**M. JUDAS AMIR**

Diundangkan di  
pada tanggal 8 Pebruari 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,**

  
**JAMALUDDIN**

**BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2018 NOMOR 9**